



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
**AKTA PERDAMAIAN**

2407/Pdt.G/2021/PA.Gs

Pada hari ini Senin tanggal 26 Mei 2014 M, bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1435 H. dalam persidangan Pengadilan Agama Gresik, yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah datang menghadap :

KHOIRIYAH binti MUNORO, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik , dalam hal ini memberi kuasa kepada EKO SUSIANTO, ST., SH., IWAN DWI AGUS SETIANTO, SH., SEPVIAANT YANA PUTRA, SH., REGA CAHYA RANTAUANES, SH., RAHMAT HIDAYAT RAMADHAN, SH., dan AMIRUDIN, SH., Advokad/ Pengacara, berkantor di Jl. Raya Pecarikan Jetis No. 100 RT.04 RW. 04 Dsn. Pecarikan, Ds. Jetis, Kec. Jetis, Kab. Mojokerto berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 November 2021 sebagai Penggugat ;

melawan

Tergugat, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh proyek, tempat tinggal di Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik , dalam hal ini memberi kuasa kepada MUSRIFAH, S.Sos., S.H., Advokad/ Pengacara, berkantor di Kantor Advokat Musrifah, S.Sos., S.H. and Associates, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Desember 2021 sebagai Tergugat ;

Yang menerangkan bahwa pada hari senin tanggal 31 Januari 2022, Penggugat dan Tergugat sepakat melakukan PERDAMAIAN atas perkara Nomor : 2407/ Pdt.G/ 2021/ PA. Gs, yang dituangkan dalam Akta Van Dading ini, dengan klausul sebagai berikut :

## Pasal 1

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua adalah pemilik sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Desa/ Kelurahan Kesambenwetan Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik seluas 150m<sup>2</sup> (seratus lima puluh meter persegi) yang dibeli pada tahun 2008 dengan Akta Jual Beli PPAT No.594.4/ 072/403.93/2008 Hak milik atas sebidang tanah sebagian dari luas  $\pm$  446 M<sup>2</sup> Persil Nomor blok 008 Kohir NO SPPT .0406/C.Luas $\pm$  150M<sup>2</sup> Terletak di Desa Kesamben Wetan Kec. Driyorejo Kab. Gresik, Dengan batas batas tanah, Sebelah Barat tanah milik H. Suhadak, Sebelah Utara tanah jalan desa,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sebelah Timur tanah milik Abdul Rohim, Sebelah Selatan tanah milik H.Suhadak.

## Pasal 2

Bahwa sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Desa/ Kelurahan Kesambenwetan Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik seluas 150m<sup>2</sup> (seratus lima puluh meter persegi) tersebut sebagaimana tertuang dalam pasal 1 (satu), telah disepakati oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua sebagai harta bersama ( harta gono gini ) dan atau harta yang di dapat selama terikat pernikahan antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua.

## Pasal 3

Bahwa Pihak Pertama sebagai Penggugat dan Pihak Kedua sebagai Tergugat dalam Perkara Nomor :2407/ Pdt.G/ 2021/ PA. Gs, terkait Gugatan pembagian harta bersama ( harta gono gini ) sebagaimana yang tertuang dalam pasal 2 (dua), berkaitan dengan Gugatan pembagian harta bersama ( harta gono gini ) tersebut, oleh sebab itu Pihak Pertama dan Pihak Kedua dengan ini berjanji dan bersepakat saling mengikat diri mengadakan perdamaian, dan penyelesaian perkara dimaksud dengan kekeluargaan, dengan disertai pembuatan Akta Van Dading/ Perjanjian Perdamaian ini;

## Pasal 4

Bahwa Pihak Kedua berjanji dan bersepakat untuk melepaskan hak atas kepemilikan harta bersama berupa sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Desa/ Kelurahan Kesambenwetan Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik seluas 150m<sup>2</sup> (seratus lima puluh meter persegi) sebagaimana yang tertuang dalam pasal 1 (satu) dan menyerahkan sepenuhnya kepada Pihak Pertama secara sukarela.

## Pasal 5

Bahwa berkaitan dengan pelepasan hak oleh Pihak Kedua terhadap harta bersama berupa sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Desa/ Kelurahan Kesambenwetan Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik seluas 150m<sup>2</sup> (seratus lima puluh meter persegi), dan atas dasar perdamaian dimaksud pada pasal 3 (tiga) tersebut, maka Pihak Pertama bersedia memberikan uang kompensasi atas pelepasan hak terhadap harta bersama tersebut yang tertuang pada pasal 1 (satu) kepada Pihak Kedua, dengan nilai sebesar Rp. 90.000.000,- (sebilan puluh juta rupiah) yang telah di sepakati oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua yang akan diterima langsung secara tunai oleh Pihak Kedua dihadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id) Pasal 7

Bahwa dengan disepakatinya Akta Perdamaian ini, maka Pihak Kedua bersedia dengan sukarela meninggalkan Objek Sengketa atau Objek Gono Gini seperti yang tertuang Pasal I (Satu) setelah Akta Van Dading / Perjanjian Perdamaian ini ditandatangani. Oleh sebab itu, maka Pihak Pertama dan Pihak Kedua menyatakan bahwa Perkara dalam Nomor 2407/ Pdt.G/ 2021/ PA. Gs telah selesai tuntas, dan selanjutnya Pihak Pertama dan Pihak Kedua tidak akan melakukan tuntutan apapun terkait perkara yang dimaksud, baik secara sendiri-sendiri atau melalui pihak lainnya.

## Pasal 8

Bahwa Akta Perdamaian ini dibuat dihadapan para pihak-pihak, selanjutnya telah dibaca bersama dan dimengerti serta dipahami isinya, dan selanjutnya ditanda tangani, dibuat rangkap 2 (dua) dengan kekuatan hukum yang sama;

## PENUTUP

Demikian Akta Van Dading/ Perjanjian Perdamaian ini dibuat, dan selanjutnya menjadi dasar bagi para Pihak yang telah berjanji dan bersepakat dan bertanda tangan dalam Akta Van Dading/ Perjanjian Perdamaian ini.

Demikian akta perdamaian (dading) ini dibuat dalam keadaan sadar dan disetujui oleh kedua belah pihak secara ikhlas tanpa adanya paksaan dari pihak manapun juga, dan agar dapatnya dituangkan dalam isi putusan perkara nomor 2407/Pdt.G/2021/PA.Gs. serta untuk ditaati oleh kedua belah pihak ;

Setelah isi kesepakatan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 31 Januari 2022, dan dibacakan kepada para pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi kesepakatan perdamaian tersebut ;

Kemudian Pengadilan Agama Gresik menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

## PUTUSAN

Nomor 0178/Pdt.G/2014/PA.Gs.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat kesepakatan perdamaian tersebut di atas ;

Telah mendengar keterangan para pihak yang berperkara ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mengingat Pasal 130HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

1. Menyatakan perkara tersebut selesai dengan perjanjian damai;
2. Menghukum para pihak untuk mentaati isi kesepakatan bersama (dading) yang telah disepakati tersebut di atas;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 M. bertepatan dengan tanggal 27 Jumadilakhir 1443 H. dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Gresik oleh kami MUNAWAR KHALIL, S.H.I.,M.Ag sebagai Ketua Majelis, SUDILIHARTI, S.H.I. dan FITRIAH AZIZ, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu HARNO, S.H. sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat didampingi Kuasa Hukumnya.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

SUDILIHARTI, S.H.I.

MUNAWAR KHALIL, S.H.I.,M.Ag

FITRIAH AZIZ, S.H.

Panitera Pengganti,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
HARNO, S.H.

## Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	Rp	30.000,-
Proses	Rp	75.000,-
Panggilan	Rp	300.000,-
PNBP panggilan	Rp	20.000,-
Redaksi	Rp	10.000,-
Meterai	Rp	10.000,-
Jumlah	Rp	445.000,-

(empat ratus empat puluh lima ribu  
rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)